

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Perwalian itu sendiri pengawan dan pemeliharaan anak sendiri oleh orang tua kandung itu sendiri, keluarga atau orang-orang yang berhak melakukan tindak hukum. Dan memelihara tersebut tidak hanya merawat anak saja melainkan mengawasi harta benda anak tersebut sampai umur 18 tahun.¹

Dan didalam pasal 110 ayat 1 KHI menyatakan “bahwa wali itu bertanggung jawab atas harta benda dari anak atau orang-orang yang dibawah umur, dan kalau wali tersebut lalai dan melakukan kesalahan tersebut akan mengganti kerugiannya”².

Dalam Kompetensi Absolut Ini diartikan kewenangan pengadilan yang mengadili suatu perkara, dan dapat dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomer 14 tahun 1970 dan saat ini diubah Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kehakiman yaitu sebagai berikut :

- Didasarkan dengan lingkup kewenangan
- Masing-masing lingkungan tersebut dapat kewenangan mengadili tertentu
- Kewenangan tersebut menjadi kewenangan absolut dan setiap lingkungan tersebut mempunyai subyek masing-masing³

Kalau permohonan izin jual dan anak masih dibawah umur itu harus menetapkan dahulu, dan untuk mengajukan itu harus kewenangan dari pengadilan agama bukan untuk pengadilan negeri, dan anak yang dibawah umur ini harus ngasih penetapan terlebih dahulu, karena anak yang dibawah umur itu belum bisa untuk melakukan tindak hukum izin jual tersebut⁴.

Kewenangan pengadilan negeri itu mengadili suatu perkara perdata yaitu perbuatan melawan hukum dan ingkar janji atau wanprestasi. Dan kalau perbuatan melawan hukum itu sudah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara bahwa setiap orang yang melanggar tersebut akan menggantikan perbuatan kesalahan setiap orang tersebut⁵.

Dan Kewenangan Pengadilan agama itu sudah diatur dijelaskan pasal 49 Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang

¹ Konspirasikeadilan.id “perwalian-anak-dibawah-umur6981”

² www.legalkeluarga.id “perwalian-anak-dibawah-umur”

³ izinesia.id “kompetensi-relatif-absolut-pengadilan-dalam”

⁴ www.awambicara.id “03”

⁵ www.rafaihadi.com “tentang-kewenangan-pengadilan-umum”

Nomer 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu :

- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Zakat
- Infaq
- Shadaqoh
- Ekonomi Syariah⁶



⁶ Pa-sambas.go.id "kewenangan-pengadilan-agama"